



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
NOMOR REGISTER: 009/PS.REG/12/I/2024**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari :

1. a. Nama : H. Gus Irawan Pasaribu, SE.Ak, MM, CA
b. Pekerjaan : Anggota DPR RI/Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Sumatera Utara
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Komp Tasbi I Blok LL No.27 Tanjung Rejo Medan Sunggal Kota Medan
2. a. Nama : Sugiat Santoso, SE, M.SP
b. Pekerjaan : Wiraswasta /Sekretaris DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Sumatera Utara
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Sunggal Perumahan Sunggal Permai Blok B 318 Medan Sunggal Kota Medan



yang memberikan kuasa kepada :

Elviani Latika Putri Apdani, S.H.

Merupakan Advokat sebagai Penerima Kuasa, berkedudukan di Kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya, yang beralamat di Jl. Sudirman No. 36 Kota Medan, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 01-001/A/DPD-GERINDRA SUMUT/2024 tertanggal 22 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 121 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 19 Januari 2024.

Terhadap

KPU Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan Jl. Perintis Kemerdekaan No.35, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20232.selanjutnya disebut sebagai----- **Termohon**

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi, berdasarkan Permohonan Pemohon dengan Nomor Register 009/PS.REG/12/I/2024 tertanggal 23 Januari 2024, yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :



1. Pemohon dengan Termohon telah menerima mediasi dan mencapai kesepakatan;
2. Bahwa Pemohon mengakui Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Pemilu Tahun 2024 yaitu :
 - Inggi Paramytha, SE.,MM, Nomor Urut 12, Daerah Pemilihan Sumatera Utara-3

Telah keliru memahami status pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 huruf (k) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, yang sesungguhnya yang bersangkutan adalah Tenaga Administrasi Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang yang seyogyanya wajib untuk menyampaikan surat keputusan pemberhentian pada saat pencalonan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa Pemohon menyanggapi untuk menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian Defenitif calon yang bersangkutan sebagai Tenaga Administrasi di DPRD Kabupaten Deli Serdang, dengan ketentuan Surat

- Keputusan Pemberhentian yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang selambat-lambatnya tertanggal 3 Desember 2023;
4. Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Pemohon yang disampaikan kepada Termohon adalah fotokopi yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak adanya putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
 5. Bahwa Termohon akan melakukan pemeriksaan dokumen Surat Keputusan Pemberhentian dimaksud kepada instansi terkait untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya dengan melibatkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
 6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana pada angka 5 (lima), jika dokumen dinyatakan benar dan absah maka Termohon akan menyatakan calon yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) dan selanjutnya akan menindaklanjutinya dalam Surat Keputusan Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan menyampaikan hasilnya kepada Pemohon dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilu;



MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Putusan ini, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua, Puluh Empat yang dihadiri oleh 1). M.Aswin Diapari Lubis, 2). Joko Arief Budiono, 3). Suhadi Sukendar Situmorang, 4). Romson Poskoro Purba, 5). Johan Alamsyah, dan 6). Payung Harahap, 7). Saut Boang Manalu, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan dibacakan di hadapan

para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh 1). M.Aswin Diapari Lubis, 2). Joko Arief Budiono, 3). Suhadi Sukendar Situmorang, 4). Romson Poskoro Purba, 5). Johan Alamsyah, dan 6). Payung Harahap, 7). Saut Boang Manalu, masing-masing sebagai Majelis Mediasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan dibantu oleh Haura Nurfadilla Lubis sebagai sekretaris.

**MAJELIS MEDIASI
BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA,**

**Ketua,
ttd**

M.ASWIN DIAPARI LUBIS

**Anggota,
ttd
JOKO ARIEF BUDIONO**

**Anggota,
ttd
SUHADI SUKENDAR SITUMORANG**

**Anggota,
ttd
SAUT BOANGMANALU**

**Anggota,
ttd
ROMSON POSKORO PURBA**

**Anggota,
ttd
JOHAN ALAMSYAH**

**Anggota,
ttd
PAYUNG HARAHAAP**

**SEKRETARIS
ttd
HAURA NURFADILLA LUBIS
NIP. 199506122019022001**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 24 Januari 2024

Kepala Bagian,



**Irwan Harahap, S.Sos., MSi
NIP. 197201161992031001**